



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SELUMA

KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain dalam Penyelenggaraan pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Se-Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Se-Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tentang Penetapan Usulan Calon Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Se-Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
5. Surat Penetapan Lurah Pada Kelurahan Se-Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tentang Sekretariat PPS Pada Kelurahan Se-Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SELUMA KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kelurahan Se-Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain yang bertugas sebagai berikut :

Sekretaris PPS

1. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
4. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris PPS bertanggung jawab secara fungsional kepada PPS melalui ketua PPS dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Staf Sekretaris PPS

1. Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
2. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan 2024 untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan suara terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 03 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

Ttd

SARJAN EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SELUMA  
 NOMOR : 45 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
 PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SELUMA  
 KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
 PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SELUMA  
 KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	YULI NOVITA SARI S.OS	Perempuan	DUSUN BARU	Sekretaris
2	HENDRI JOYO S.IP	Laki-laki	DUSUN BARU	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
3	RENDI PRADIKA SAPUTRA	Laki-laki	DUSUN BARU	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
4	RINA ROMANDA SARI, S.M	Perempuan	LUBUK KEBUR	Sekretaris
5	ILHAM HARIS DWI SAPUTRA	Laki-laki	LUBUK KEBUR	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
6	ILHAM HADI PRANATA, AMD.KES	Laki-laki	LUBUK KEBUR	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
7	AGA SYAPUTRA	Laki-laki	LUBUK LINTANG	Sekretaris
8	DAHNIARTI	Perempuan	LUBUK LINTANG	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
9	WILDA OKTAVIA	Perempuan	LUBUK LINTANG	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
10	RAHMAT ANURI	Laki-laki	NAPAL	Sekretaris
11	HERWANTO	Laki-laki	NAPAL	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
12	TRY SULISTYANTO	Laki-laki	NAPAL	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
13	ENDANG ZETIAWATI, S.IP	Perempuan	PASAR TAIS	Sekretaris
14	LESA FETRI	Perempuan	PASAR TAIS	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
15	DWI KRISNAWATI	Perempuan	PASAR TAIS	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
16	ASNITA, S.KEP	Perempuan	TALANG DANTUK	Sekretaris
17	ANDELA SAPUTRI	Perempuan	TALANG DANTUK	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
18	LUKITA PAJRI, S.I.P	Laki-laki	TALANG DANTUK	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
19	WANURIATI, SH	Perempuan	TALANG SALING	Sekretaris
20	APRIANITA, ST	Perempuan	TALANG SALING	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
21	TARSAN, SE	Laki-laki	TALANG SALING	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Tais  
 Pada tanggal, 03 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SELUMA

Ttd

SARJAN EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SELUMA  
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM

